

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website : dispendukcapil.kedirikota.go.id Email : dispendukcapil@kedirikota.go.id Jl. Supersemar No. 112 Telp/Fax (0354) 684096

KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL

NOMOR: 000.8.3.2/422/419.112/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENCATATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan untuk standar pelayanan jenis pelayanan PENERBITAN **KARTU KELUARGA KARENA** MEMBENTUK KELUARGA BARU dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi ruang

lingkup pelayanan:

a. Administratif pada pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

Karena Membentuk Keluarga Baru

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 16 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

ors. R. MARSUD∜NUGROHO, M.Pd

Pembina Tingkat I P. 19680516 199703 1 006 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Kediri

Nomor : 000.8.3.2/422/419.112/2024

Tanggal: 16 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pencatatan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Membentuk Keluarga Baru

NO.	KOMPONEN	URA	IAN
2.	Persyaratan	kutipan akta perceraian; b. SPTJM perkawinan/perc (F-1.05), jika tidak dapat perkawinan atau percera	eraian belum tercatat melampirkan kutipan akta ian.
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon datang ke Dispendukcapil Mengambil nomor antrian Mengisi / melengkapi berkas: 1. Penduduk mengisi F- 1.02; 2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangan kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan; 3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; Mengambil nomor antrian Mendapatkan bukti pengambilan Mengambil sesuai jadwal	Pemohon mengakses aplikasi SAKTI dengan alamat https://disdukcapil.ked irikota.go.id Klik KK, Klik Daftar Mengupload Scan Syarat asli (JPEG/PNG < 2MB) Cetak tiket bukti pendaftaran Klik cek dokumen Mengambil sesuai jadwal atau cetak mandiri berdasarkan email berkas yang diterima dari Ditjen dukcapil diterima

3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya	
5.	Produk pelayanan	KARTU KELUARGA	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri JL. Supersemar Nomor 112 Kediri 2. Nomor Telepon Kantor (0354) 684 096 3. https://sp4n.lapor.go.id/ 4. e-pengaduan: http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat 5. Instagram: https://www.instagram.com/dukcapil.kedirikota/ 6. Facebook: https://www.facebook.com/dukcapil.kedirikota/ 7. Email: https://dispendukcapil.kedirikota/ 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: https://dispendukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapilkdrkota 9. Nomor WA: https://dispendukcapilkdrkota 9. Nomor Wa:	

	Ι _	1	
7.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
			dirubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun
			2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang
			Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
		2	Kependudukan;
		2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
		0.	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
			Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
			Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
			Administrasi Kependudukan;
		4.	Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan
			Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		_	Sipil;
		5.	Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
		6.	Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
		~.	Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
			Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
			2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran
			Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		7.	Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
			yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		0.	Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
			15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
			Pelayanan;
		9.	Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015
			tentang Penyelengaraan Administrasi
		10	Kependudukan;
		10.	Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015
			tentang Penyelenggaraan Administrasi
			Kependudukan;
		11.	Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang
			Petunjuk Pelaksanaan Perda 7 Tahun 2015 tentang
			Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8.	Sarana,	1.	Ruang Pelayanan
	prasarana,	2.	Ruang Server
	dan/atau fasilitas		Blanko Permohonan Administrasi Kependudukan
		4. 5.	Alat Tulis Kantor Alat Perlengkapan Kantor (Komputer, Scanner,
		J.	Printer, Mesin Fotokopi, Telepon, Fax, dsb)
		6.	Aplikasi SIAK
			-
9.	Kompetensi		KOMPETENSI BIDANG
	pelaksana		~ Berorientasi pada pelayanan
			~ Empatik
			~ Komunikatif
			~ Perbaikan terus-menerus
			~ Semanagat untuk berprestasi
		2.	KOMPETENSI UMUM Parpandidikan minimal SMA/D2
			~ Berpendidikan minimal SMA/D3
			Sehat jasmani rohaniRamah, Sopan
			~ Raman, Sopan ~ Cepat dan Teliti
		3.	KOMPETENSI SKILL
			~ Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
			mengoperasikan komputer dan Aplikasi SIAK
		•——	

10.	Pengawasan internal	 Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri; Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	7 orang
12.	Jaminan pelayanan	Dokumen Administrasi Kependudukan diselesaikan pada hari itu juga dan diserahkan lengkap, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mengirimkan kepada pemohon melalui Email atau WhatApp Pemohon
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Security Ruang Pelayanan CCTV Ruang Pelayanan Ruang Laktasi Kotak P3K Alat Bantu Medis Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan untuk Lansia Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

DINAS

KEPENDUDUK

DAN PENCATATAN SILL

DIS R. MARSUDI NUGROHO, M.Pd

Pembina Tingkat I NP 19680516 199703 1 006